

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Purwakarta

1. Sekilas tentang Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) adalah lembaga negara yang berperan dalam penuntutan dan penegakan hukum. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab kepada Presiden. Strukturnya terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, yang bersatu sebagai satu kesatuan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan memberikan Kejaksaan peran yang lebih besar dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan dengan kewenangan independen dalam penuntutan dan kekuasaan kehakiman (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) dipimpin oleh Jaksa Agung dan terdiri dari 7 Jaksa Agung Muda, 1 Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, dan 33 Kepala Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan peran strategis bagi Kejaksaan dalam memantapkan ketahanan bangsa, termasuk menjaga supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan RI menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ketahanan negara.³⁸

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) memiliki peran dominan (*Dominus Litis*) dalam proses perkara karena berada di posisi sentral sebagai penghubung antara penyidikan dan persidangan. Kejaksaan berwenang menentukan apakah kasus layak diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai hukum pidana. Selain itu, Kejaksaan juga menjadi pelaksana putusan pidana dan mewakili Pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan memiliki wewenang lain yang diatur oleh undang-undang. Dengan peran yang luas ini, Kejaksaan memainkan peran kunci dalam sistem hukum, tidak hanya dalam perkara pidana tetapi juga dalam bidang hukum lainnya.³⁹

B. Visi dan Misi Kejaksaan

1. Visi Kejaksaan R.I

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel”

Dengan Penjelasan :

a. Lembaga Penegak Hukum

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki beragam tugas, seperti penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum dalam proses peradilan, pelaksana putusan

³⁸ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, hlm.38.

³⁹ Situs Resmi Kejaksaan RI, diakses pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 10.35 Wib

pengadilan, dan wakil Pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan juga berperan dalam membina ketertiban dan kesadaran hukum masyarakat serta mengawasi penyalahgunaan penodaan agama. Dengan peran ini, Kejaksaan RI memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan supremasi hukum di Indonesia.

b. Profesional

Aparatur Kejaksaan RI menjalankan tugas dengan mengedepankan nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA, kompetensi, kapabilitas, pengetahuan, wawasan, pengalaman kerja, dan mengikuti aturan serta kode etik profesi yang berlaku.

c. Proporsional

Kejaksaan selalu memakai semboyan "menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat" dengan tanggung jawab, taat azas, efektif, efisien, dan menghargai hak-hak publik.

d. Akuntabel

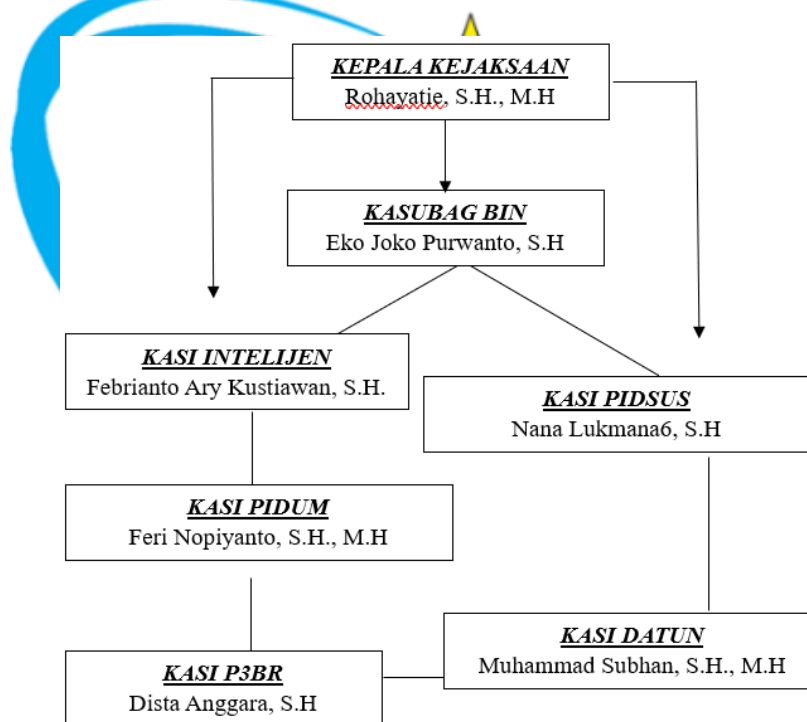
Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Misi Kejaksaan R.I

- a. Meningkatkan Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Program Pencegahan Tindak Pidana.
- b. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.

- c. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara.
- d. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat.
- e. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

C. Struktur Kejaksaan Negeri Purwakarta



Gambar 1 1

D. Batas dan Wilayah Yuridiksi Kejaksaan Negeri Purwakarta

Kabupaten Purwakarta adalah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, terletak sekitar 80 km sebelah timur Jakarta. Luas wilayahnya adalah 971,72 km² atau sekitar 2,81% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki jumlah penduduk sekitar 845.509 jiwa (proyeksi tahun 2009) dengan

pertumbuhan rata-rata sekitar 2,28% per tahun. Wilayahnya terdiri dari 17

Kecamatan diantaranya :

1.	Babakan Cikao : 9 Desa
2.	Bojong : 14 Desa
3.	Bungursari : 10 Desa
4.	Campaka : 10 Desa
5.	Cibatu : 10 Desa
6.	Darangdan : 15 Desa
7.	Jatiluhur : 10 Desa
8.	Kiara Pedes : 10 Desa
9.	Maniis : 8 Desa
10.	Pasawahan : 12 Desa
11.	Plered : 16 Desa
12.	Pondok Salam : 11 Desa
13.	Purwakarta : 10 Desa
14.	Sukasari : 5 Desa
15.	Sukatani : 14 Desa
16.	Tegalwaru : 13 Desa
17.	Wanayasa : 15 Desa

E. Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Purwakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur pelaksanaan diversi pada berbagai tahapan proses hukum, terutama dalam perkara anak. Diversi

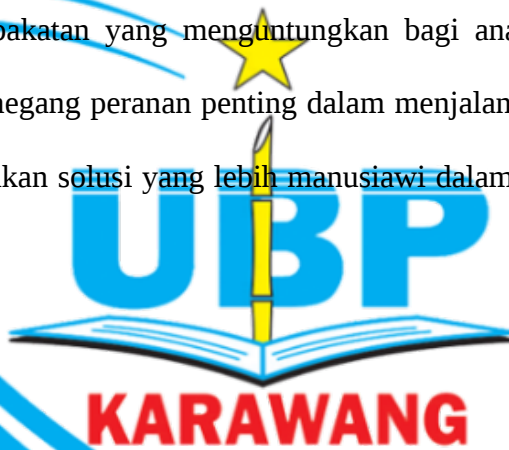
merupakan upaya damai sebagai alternatif untuk menyelesaikan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Di Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jaksa Dian Fatmawati mengakui pentingnya diversi sebagai cara untuk mencapai solusi yang lebih baik dalam menangani perkara anak. Dengan pendekatan keadilan restoratif, diversi memastikan bahwa tindak pidana anak ditangani secara humanis dan memprioritaskan kepentingan anak adapun dalam wawancara dengan penulis :

“Bahwa Proses Diversi itu sangat penting untuk dilakukan apalagi jika kasusnya ringan dan masuk dalam kriteria undang-undang pasti setiap jaksa akan melakukan upaya Diversi terhadap tindak perkara anak yang masuk dalam ranah Kejaksaan Negeri Purwakarta”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa "perlindungan khusus" adalah bentuk perlindungan yang diberikan pada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk memastikan keamanan mereka dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa saat tumbuh kembang. Dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum, klasifikasi "situasi dan kondisi tertentu" bisa berlaku jika ada faktor seperti kondisi kejiwaan dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup anak, tanpa melihat apakah anak tersebut telah melakukan pelanggaran atau kejahatan. Fokus utama dalam penanganan perkara anak semacam ini adalah melindungi hak-hak anak dan mencari solusi terbaik untuk kepentingan dan pemulihan anak yang terlibat.

Pelaksanaan Diversi adalah tuntutan wajib bagi penegak hukum di setiap tahap peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi menjadi pendekatan utama dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak, karena selain melindungi

hak-hak anak, juga bertujuan untuk mencegah anak dari berulang kali melakukan tindakan yang sama. Di Kejaksaan Negeri Purwakarta, pelaksanaan diversi melibatkan berbagai pihak yang berinteraksi langsung dalam kehidupan anak, seperti orang tua, guru, Bapas anak, orang tua korban jika korban juga anak-anak, dan jika ada kuasa hukum, mereka juga ikut dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara ini. Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta bertindak sebagai fasilitator dalam diversi, berperan membawa semua pihak terlibat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi anak dan masyarakat. Proses diversi ini memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi keadilan restoratif dan memberikan solusi yang lebih manusiawi dalam penanganan tindak pidana anak.⁴⁰



⁴⁰ Wawancara dengan ibu Jaksa Dian Fatmawati, S.H., diruang Kasubsi Datun, tanggal 05 mei 2023.